



P U T U S A N

Nomor 398/Pdt.G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 9 Desember 2013 di bawah register perkara Nomor 398/Pdt.G/2013/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 1996 M., bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1417 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/01/VIII/1996, tertanggal 1 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxx, Kelurahan xxx,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put.No.398/Pdt.G/2013/PA Plp.



Kecamatan xxx, Kota Palopo selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- xxx
- xxx

- 3 Bahwa sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh
 - tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
 - tergugat ringan tangan sering memukul penggugat.
- 4 Bahwa pada tahun 2007, terjadi lagi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas di mana pada saat itu tergugat memukul penggugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan menghadapi kelakuan tergugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 tahun 10 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- 5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxx terhadap penggugat, xxx.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan **relaas** panggilan tanggal 12 Desember 2013 dan tanggal 19 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 135/01/VIII/1996, tertanggal 1 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **xxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu dua kali saksi sedang tergugat adalah ipar saksi.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put.No.398/Pdt.G/2013/PA Plp.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sekitar tahun 2005 karena penggugat dan tergugat sering bertengkar namun saksi tidak melihat langsung hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa penyebabnya yang saksi tahu karena tergugat sering minum minuman keras dan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah.

Saksi kedua, xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi sedang tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2005 karena sering terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di tubuh penggugat dan saksi pernah melihat tergugat minum minuman keras dan sudah menjadi kebiasaan tergugat sebelum menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada jaminan nafkah dari tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan dapat menerimanya.



Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak tahun 2005 karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan ringan tangan dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang dan selama itu tidak pernah diberikan nafkah oleh tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum

Hal. 5 dari 10 Hal. Put.No.398/Pdt.G/2013/PA Plp.



dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa surat yang oleh ketua majelis diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Arjuna bin Bahtiar Sakti dan wati Musjamin binti Musjamin.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat dan kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat penggugat maka telah memenuhi maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang karena cekcok.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.



Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percetakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh penggugat dan tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi penggugat dan tergugat saat ini maka kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-qur'an surah Ar - rum ayat 21.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan yang berdampak pada kedua belah pihak telah berpisah

Hal. 7 dari 10 Hal. Put.No.398/Pdt.G/2013/PA Plp.



tempat tinggal selama enam tahun dan sebagaimana ternyata upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan penggugat maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi penggugat selama 3(tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.*

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxx, terhadap penggugat, xxx.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2014 M. bertepatan tanggal 6 Rabiulawal 1435 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan Suraida, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Dra.Hj. Sitti Husnaenah

Suraida,S.HI

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal. Put.No.398/Pdt.G/2013/PA Plp.



Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)